



**PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,**

Menimbang a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 12 ayat (1) bahwa Pendapatan dari hasil aset desa diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan dana yang memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtohargo tentang Pungutan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 9);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO

dan

LURAH TIRTOHARGO

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintah Kalurahan Tirtohargo dan Bamuskal Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Lurah adalah Lurah Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
7. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Lurah Tirtohargo bersama Bamuskal Kalurahan Tirtohargo;
8. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Kalurahan;
9. Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber Pendapatan Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, kabupaten Bantul berupa Pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik kalurahan;

BAB II OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Objek Pungutan Kalurahan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtohargo, meliputi :

- a. Aula Kalurahan;
- b. Lapangan Sepak Bola;
- c. Bangunan milik Kalurahan
- d. Penyewaan Tanah Kas Kalurahan; dan
- e. Properti Aula.

BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau Badan/Lembaga yang diwajibkan untuk membayar Pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah Badan/Lembaga, maka yang diwajibkan membayar Pungutan Kalurahan adalah Pimpinan Badan yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

Besaran Pungutan Kalurahan dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

- (1) Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (2) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- (3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Tirtohargo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Seluruh hasil penerimaan Pungutan Kalurahan disetor ke Kas Kalurahan Tirtohargo dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo.

- (2) Pemanfaatan hasil Pungutan Kalurahan diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis Pungutan Kalurahan yang bersangkutan.

BAB VI PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

Agar pelaksanaan Pungutan Kalurahan ini dapat bersifat Transparan, akuntabel, tertib dan disiplin Lurah Membuat Tim Pelaksanaan Pungutan Kalurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 7

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga objek yang disewa;
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa;
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga).

BAB VIII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan, Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang bersifat untuk penggalangan dana atau sejenisnya dengan membuat proposal pengajuan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, yayasan atau lembaga, dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kalurahan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Kalurahan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kalurahan ini untuk diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 22 Agustus 2022

LURAH TIRTOHARGO

Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo
Pada tanggal 23 Agustus 2022
CARIK TIRTOHARGO

Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2022 NOMOR 4

Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul 14/Tirtohargo/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n Carik Tirtohargo
Kepala Urusan Pangripta



SUDARSANA

PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Aula Kalurahan Tirtohargo			
	a. Untuk kegiatan Keagamaan.	Unit	200.000	per hari
	b. Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	500.000	per hari
	c. Untuk Hajatan.	Unit	700.000	per hari
	d. Untuk kegiatan sosial.	Unit	200.000	per hari
	e. Untuk kegiatan bisnis / promosi	Unit	500.000	per hari
2.	Lapangan Sepak Bola			per hari
	a. Untuk kegiatan Keagamaan.	Unit	300.000	per hari
	b. Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	400.000	per hari
	c. Untuk Hajatan.	Unit	500.000	per hari
	d. Untuk kegiatan sosial.	Unit	200.000	per hari
	e. Untuk kegiatan bisnis/promosi/komersial	Unit	2.000.000	per hari
3.	Meja	Buah	@ 5.000	per hari
	Kursi	Buah	@ 2.000	per hari
	Sound Sistem	Paket	250.000	per hari
	Proyektor	Unit	75.000	per hari
4.	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan untuk kandang kelompok	Ru/ 14 m ²	3.500-10.000	satu tahun
5.	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan untuk Pertanian Kelas I, II, dan III	Ru/ 14 m ²	10.000 – 30.000	satu tahun
6.	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan untuk bisnis / promosi / komersial Kelas I, II, dan III	Ru/ 14 m ²	25.000 – 70.000	satu tahun
7.	Gedung Bekas TK	unit	1.000.000	satu tahun
8.	Gedung Bekas SD	unit	3.000.000	satu tahun

LURAH TIRTOHARGO

Ttd.

SUGIYAMTA